



Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/Pn Maumere)

Fuji Mayumi Riyenti¹, Imanuel Hagai Satriyo², Tadira Shafa Asyifa³, Nova Primaresti⁴, Asyifa Chusnaeni⁵

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : fujimayumi06@gmail.com¹, imanuelhagai13@gmail.com², tadirashafa@gmail.com³, primaresti.2005@gmail.com⁴, asyiffachusnaa@gmail.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

Disputes over inherited land often escalate into protracted conflicts that not only cause material losses but also damage family relationships. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving inherited land disputes and identify factors that contribute to the success of mediation in reaching a peaceful agreement. The method used is a case study of Decision Number 30/Pdt.G/2025/PN Maumere, which involved a land dispute between a mother and her biological child over medical expenses. Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, mediation is positioned as a strategic instrument for achieving a win-win solution. The results of the study indicate that mediation has proven effective as a humane means of dispute resolution and is capable of restoring family relationships. From the perspective of agrarian law (UUPA No. 5 of 1960), mediation successfully integrates legal certainty of ownership with the social function of land and humanitarian values. The success of this mediation process is largely determined by the good faith of the parties and the role of the mediator judge in facilitating communication without imposing a decision.

Keywords: Mediation; Inherited Land Disputes; Land Ownership Rights; UUPA

ABSTRAK

Sengketa hak milik atas tanah warisan sering kali menjadi konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak hubungan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere, yang melibatkan sengketa tanah antara seorang ibu dan anak kandungnya demi membiayai pengobatan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencapai win-win solution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terbukti efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa yang humanis dan mampu memulihkan hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960), mediasi berhasil mengintegrasikan kepastian hukum kepemilikan dengan fungsi sosial tanah dan nilai kemanusiaan. Keberhasilan proses mediasi ini sangat ditentukan oleh adanya itikad baik dari para pihak serta peran mediator hakim dalam memfasilitasi komunikasi tanpa memaksakan keputusan.

Kata Kunci: Mediasi; Sengketa Tanah Warisan; Hak Milik Atas Tanah; UUPA.

PENDAHULUAN

Sengketa hak milik atas tanah warisan merupakan salah satu persoalan hukum perdata yang masih sering muncul di tengah masyarakat. Permasalahan ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar ahli waris mengenai pembagian, penguasaan, atau pemanfaatan harta warisan. Tidak jarang, sengketa tersebut berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan mempengaruhi hubungan kekeluargaan. Apabila tidak segera diselesaikan, persoalan ini dapat menimbulkan kerugian tidak hanya secara materiil, tetapi juga secara sosial karena hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak membangun komunikasi dan mencari titik temu atas perbedaan yang terjadi. Hasil akhir dari mediasi tidak didasarkan pada prinsip menang atau kalah, melainkan pada kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak. Proses ini juga cenderung lebih sederhana, hemat waktu, dan lebih ringan dari segi biaya dibandingkan proses persidangan biasa. Selain itu, karena keputusan lahir dari kehendak para pihak sendiri, mediasi sering kali lebih mudah diterima dan dilaksanakan sehingga dapat memberikan penyelesaian yang lebih tuntas terhadap sengketa yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar alternatif formal dalam sistem peradilan, melainkan mekanisme yang mampu memberikan ruang dialog yang lebih terbuka bagi para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Pada dasarnya, mediasi merupakan kelanjutan dari proses negosiasi yang menempatkan para pihak sebagai penentu utama dalam penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaannya, mediasi tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti keadilan, moral, etika, dan kepatutan. Mediator hanya bertugas membantu memperlancar komunikasi dan mempertemukan kepentingan para pihak, tanpa memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan. Hal ini membuat keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk membuka ruang musyawarah dan mencapai kesepakatan secara sukarela. Dengan demikian, mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial karena mempertimbangkan kepentingan bersama.

Dalam sistem peradilan Indonesia, keberadaan mediasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hal ini terutama relevan dalam perkara-perkara yang melibatkan hubungan keluarga, seperti sengketa warisan, karena penyelesaian melalui mediasi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan antar pihak yang sebelumnya berselisih. Pendekatan ini menjadi penting agar penyelesaian sengketa tidak justru memperuncing konflik yang sudah ada.

Penerapan mediasi dalam sengketa warisan dapat dilihat dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere. Perkara ini bermula dari sengketa tanah warisan antara seorang ibu dan anak kandungnya terkait persetujuan penjualan

tanah yang rencananya akan digunakan untuk biaya pengobatan sang ibu. Perbedaan pendapat tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan. Namun demikian, melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator hakim, para pihak akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya menjadi tahapan prosedur dalam persidangan, tetapi juga dapat berfungsi secara nyata sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana mediasi mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan putusan litigasi yang cenderung menempatkan pihak pada posisi menang atau kalah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warisan melalui studi kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dalam mencapai penyelesaian secara damai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta pendekatan kasus dengan mengkaji Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk membahas prinsip fungsi sosial tanah, keadilan humanis, dan efektivitas mediasi sebagai instrumen win-win solution. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UU Pokok Agraria, PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Putusan PN Maumere Nomor 30/Pdt.G/2025. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum agraria serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik sengketa waris dan mediasi juga digunakan untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan aturan hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam sengketa antara ibu dan anak tersebut, sehingga dapat dinilai efektivitas peran mediator hakim dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan resmi diterbitkan untuk menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kehadiran aturan ini diharapkan mampu menjawab berbagai kelemahan pada regulasi sebelumnya sekaligus memperkuat posisi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang menekankan kesepakatan damai dengan

bantuan pihak ketiga yang netral. Mediasi dinilai efektif karena prosesnya yang lebih cepat, murah, serta mampu memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Keberhasilan mediasi sangat dibutuhkan bukan hanya untuk memenuhi rasa keadilan para pihak, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Hal yang paling penting dalam mediasi adalah terjaganya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan bagi para pihak di masa depan. Perdamaian jauh lebih baik dibandingkan dengan putusan hakim, karena kesepakatan yang diambil bersifat *win-win solution*, bukan *win-lose solution*. Di sini, itikad baik para pihak menjadi kunci utama. Jika para pihak hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa melihat kebutuhan bersama, maka perdamaian akan sulit tercapai. Pemahaman mengenai manfaat mediasi menjadi hal yang penting agar sengketa yang terjadi tidak berakhir dengan rusaknya hubungan silaturahmi antar pihak.

Sengketa hak milik atas tanah warisan merupakan salah satu bentuk sengketa perdata yang cukup sering terjadi di masyarakat. Perselisihan biasanya muncul karena perbedaan pemahaman mengenai pembagian warisan, penguasaan tanah, maupun kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Sengketa warisan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi merusak hubungan kekeluargaan yang telah terjalin lama. Dalam kondisi demikian, pemahaman mengenai manfaat mediasi menjadi penting karena mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan antar pihak.

Salah satu contoh keberhasilan mediasi dalam sengketa tanah warisan dapat dilihat pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere, di mana proses mediasi berhasil mendamaikan ibu dan anak kandung yang bersengketa mengenai tanah warisan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana memulihkan hubungan kekeluargaan para pihak.

Dalam pandangan hukum agraria sendiri tanah tidak dapat hanya dilihat sebagai sesuatu benda yang menghasilkan ataupun memiliki nilai ekonomi didalamnya akan tetapi juga dilihat sebagai sesuatu yang dapat memiliki fungsi sosial dan juga keterkaitan yang penting dengan keluarga dan juga masyarakat. Sehingga nantinya persoalan mengenai tanah tersebut tidak hanya menimbulkan perkara mengenai ekonomi dan juga akibat hukum yang dihasilkan dari permasalahan tersebut akan tetapi terdapat akibat yang nantinya akan mempengaruhi hubungan para pihak keluarga yang bersangkutan/para pihak. Dalam kasus tersebut yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara orang tua dan juga anak mengenai penjualan tanah warisan yang dimiliki untuk digunakan pengobatan orang tua dalam hal ini ibu. Perbedaan pendapat dan juga pandangan yang dimiliki oleh kedua kelompok individu tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa hukum yang diajukan ke dalam pengadilan Dengan hal tersebut jika perkara yang ada diputuskan dengan menggunakan litigasi biasa sampai dengan putusan hakim. Maka hubungan keluarga tersebut bisa saja buruk, maka dari dipilahlah jalan mediasi sebagai penyelesaian kasus kepentingan kedua belah individu tersebut. Dengan menggunakan proses mediasi yang dimana dalam proses

tersebut difasilitasi oleh para mediator hakim, dengan demikian para pihak yang ada dapat menyampaikan dan juga mengutarakan pendapat dan juga pandangan mereka secara masing-masing agar lebih terbuka dan juga mencapai titik temu yang ada. Dalam kasus tersebut para mediator yang ada tidak memiliki wewenang ataupun tugas dalam memutuskan perkara yang ada. Akan tetapi, para mediator yang ada hanya bertugas untuk membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada/diberikan. Dengan demikian dapat dilihat dalam kasus tersebut terdapat atau adanya kepentingan antara para pihak yang masih dalam satu keluarga yakni orang tua dan juga anak yang saling memiliki kepentingan tersendiri. Oleh karena itu jika tidak diselesaikan dengan segera juga, nantinya akan berdampak dan juga akan menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya sengketa pertanahan dan yang berlarut serta pemanfaatan ataupun penggunaan tanah yang tidak digunakan secara optimal.

Dalam hukum agraria sendiri terlebih dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 Ayat 1 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa hak yang memiliki hak milik merupakan suatu hak yang dapat diturunkan atau diwarisi kepada generasi yang dibawahnya dan menjadi salah satu hak yang kuat yang dimiliki oleh seseorang atas tanah maupun kepemilikan suatu petak tanah. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa dalam ketentuan yang ada jika pemilik atau pemegang hak milik tersebut sudah tiada atau meninggal dunia maka warisan ataupun hak kepemilikan yang dimiliki oleh mendiang tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris mendiang dalam ketentuan yang ada. Peralihan hak tersebut menunjukkan bahwa dalam pewarisan yang berlangsung ahli waris yang ada mempunyai suatu kedudukan hukum yang dimana orang tersebut ataupun ahli waris tersebut berhak atas suatu tanah warisan yang dimiliki atau ditinggalkan oleh pewaris serta berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak milik tersebut. Dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA menjelaskan juga mengenai hak atas tanah yang memiliki fungsi sosial di dalamnya. Dalam hal ini menjelaskan dan juga menunjukkan bahwa tanah harus tetap bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan sosial dan juga untuk kesejahteraan bersama dan bukan hanya saja berorientasi ataupun berpanduan kepada nilai materiil yang dimiliki. Dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere, menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut bahwa penjualan tanah tersebut bertujuan atau bermaksud digunakan untuk pengobatan orang tua tersebut atau sang ibu dimana dengan tujuan pengobatan tersebut memiliki atau terdapat fungsi sosial atau kemanusiaan yang ada didalamnya, sehingga penyelesaian sengketa yang ada lebih baik menggunakan jalur mediasi agar tidak mempertimbangkan aspek material saja atau nilai dari tanah yang ada akan tetapi juga mempertimbangkan nilai yang ada lainnya seperti nilai kemanusiaan.

Dalam dasar hukum agraria juga menjelaskan bahwa segala tanah warisan yang belum dibagikan oleh pihak pewaris masih menjadi hak bersama para ahli waris yang ada. Maka dari itu segala tindakan yang dilakukan terhadap tanah warisan yang ada harus melalui persetujuan dan juga komunikasi dengan ahli waris

yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Dalam putusan tersebut menunjukkan terdapat permasalahan mengenai tanah warisan yang tidak hanya berkaitan pada aspek kepemilikan saja akan tetapi berhubungan dengan kepentingan materil atau ekonomi dengan hubungan kekeluargaan yang dimiliki. Tanah yang ada menjadi objek yang diperebutkan karena terdapat perbedaan kepentingan dan juga perbedaan pendapat pengelolaan tanah tersebut yang mengakibatkan adanya perselisihan, dalam hal ini hukum agraria. Penguasaan tanah yang ada sering dipengaruhi oleh adanya kepentingan pribadi dari masing-masing ahli waris sehingga memungkinkan adanya konflik dalam hubungan keluarga. Dengan demikian penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan mediasi dalam pandangan hukum agraria sendiri memiliki nilai penting karena mampu menjaga fungsi sosial dan juga menjaga hubungan dalam keluarga yang bersengketa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria itu sendiri. Pandangan yang menyatakan bahwa tanah tidak hanya menjadi aset yang dapat dinilai berdasarkan nilai materil saja akan tetapi berdasarkan nilai sosial yang ada di dalamnya sehingga penyelesaian sengketa yang ada dengan menggunakan mediasi merupakan suatu hal yang dapat memepertimbangkan aspek kemanusiaan selain aspek hulum yang ada atau aspek materil saja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pandangan hukum agraria dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere menjelaskan bahwa sengketa tanah tidak hanya cukup dengan dikaitkan atas hak kepemilikan tanah, akan tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial dan juga kepentingan bersama dalam hal ini kepentingan keluarga antara orang tua dan juga anak. Dengan penyelesaian permasalahan menggunakan metode mediasi menjadi salah satu sarana yang dinilai baik dan juga efektif hal ini dikarenakan mampu memberikan kepastian hukum yang ada terhadap setiap penguasaan tanah yang ada sekaligus dalam menjaga hubungan antara keluarga dari para pihak yang ada. Dengan demikian juga penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dapat relevan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan juga kebermanfaatan bagi masyarakat itu sendiri.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya dalam sengketa hak milik atas tanah warisan. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memperkuat kedudukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan mampu memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat. Mediasi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga hubungan kekeluargaan para pihak melalui tercapainya kesepakatan yang bersifat win-win solution. Dalam proses ini, itikad baik para pihak menjadi faktor utama keberhasilan perdamaian.

Sengketa tanah warisan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan dan nilai ekonomi tanah, tetapi juga menyangkut fungsi sosial tanah

serta hubungan kekeluargaan antar ahli waris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere menunjukkan bahwa mediasi mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi karena mempertimbangkan nilai sosial, kemanusiaan, dan kepentingan bersama, bukan sekadar aspek materiil. Dalam perkara tersebut, mediasi berhasil mempertemukan kepentingan ibu dan anak yang bersengketa sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa merusak hubungan keluarga.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi sejalan dengan prinsip hukum agraria yang menempatkan tanah sebagai objek yang memiliki fungsi sosial. Mediasi menjadi pilihan yang relevan karena mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat sekaligus menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Dandapala. (2025). PN Maumere berhasil damaikan ibu dan anak kandung dalam sengketa tanah warisan. Diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/pn-maumere-berhasil-damaikan-ibu-dan-anak-kandung-dalam-sengketa-tanah-warisan>
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471–480.
- Hasan, S. Y., Dunga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA TANAH. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6).
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya* (Edisi revisi). Jakarta: Djambatan.
- Isnantiana, N. I. (2018). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2018*. Purwokerto: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. ISBN 978-602-6697-24-0.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Purba, M. S. M. (2018). Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan (Studi kasus Pengadilan Negeri Simalungun). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 20–31.
- Pengadilan Negeri Maumere. (2025). Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Mmr tentang sengketa hak milik atas tanah warisan. Maumere: Pengadilan Negeri Maumere.

Rochmani, Faozi, S., & Megawati, W. (2020). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam Proceeding SENDIU 2020. ISBN 978-979-3649-72-6.

Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.

Salim, H. S. (2019). Hukum penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.